



RIBA QARDH (HUTANG PIUTANG) PERSPEKTIF USHUL FIQIH

¹M. Zaini, ¹Muhammad Sauqi

¹. IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

². IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email

m.zaini@gmail.com

muhammadsauqi1992@gmail.com

Received 25 Maret 2023; Received in revised form 3 Mei 2023; Accepted 18 Mei 2023

Abstrak

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang riba qardh dengan pendekatan ushul fiqh yang merupakan salah satu metode dalam menggali hukum-hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (library research) dimana data yang diperoleh dan digali dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan penelitian. Data dan sumber data yang digali dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur yang membahas tentang riba dan juga membahas tentang ushul fiqh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam fiqh Islam, hutang-piutang atau pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *al-Qard*. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Hukum *qardh* (hutang-piutang) mengikuti hukum taklifi, yaitu : terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya. Namun dalam konsep ushul fiqh "*Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah Riba' yaitu haram*" Adapun maksud riba yang dilarang dalam kaidah ini yaitu, apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Apabila waktu yang ditentukan berakhir, maka pokok pinjaman/hutang diminta kembali, andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguhkan, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.

Kata Kunci : Riba *Qardh*, Ushul Fiqih

Abstract

This article will discuss more deeply about riba qardh with the approach of ushul fiqh which is one method in exploring Islamic laws. This research uses a qualitative approach, which is a research approach that produces descriptive data in the form of written or spoken words. The type of research conducted by the author is library research where data is obtained and excavated from various literature related to research. The data and data sources unearthed in this study include literature that discusses riba and also discusses ushul fiqh.

The results showed that, in Islamic jurisprudence, debts or loans are known as al-Qard. Terminologically it is to give property to the person who will use it and return it in exchange at a later date. The law of qardh (debts) follows the law of taklifi, namely: the accused may, sometimes makruh, sometimes obligatory, and sometimes haram. All of that is in accordance with the way of practicing it. But in the concept of ushul fiqh "Every debt

that brings benefits (to those who receive) is Riba' that is haram" The meaning of riba prohibited in this rule is, if a person lends property to another person until a predetermined time, on condition that he must receive from the borrower another payment according to the rate determined each month, while the originally loaned property is a fixed amount and cannot be reduced. If the specified time expires, then the principal / debt is asked back, if the borrower has not been able to return the principal money, he asks to suspend, so that the lender can receive the deferral on condition that the principal loan must be returned more than before.

Keywords: Riba Qardh, Ushul Fiqh.

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada manusia untuk berbuat dengan cara yang halal dan sebaik-baiknya, baik itu yang telah diatur langsung oleh al-Qur'an atau Hadist Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam ataupun secara tidak langsung. Seperti jual beli yang Allah halalkan kepada manusia sebagai salah satu jalan dalam pemenuhan segala kebutuhan hidup.

Selain dengan cara jual beli, bagi orang yang berada dalam keadaan terjepit, syariat Islam memperbolehkan seseorang untuk berhutang ataupun memberikan hutang/pinjaman kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ.

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah: 245)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal memberikan hutang/pinjaman kepada orang lain Allah gambarkan seperti orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Selain itu Allah juga akan memberikan pembayaran (pahala) dengan melipat gandakannya bahkan dengan lipat ganda yang banyak. Permasalahan hutang ataupun memberi hutang/pinjaman jika tidak dilakukan dengan aturan yang sesuai dengan syariat Islam, maka akan menimbulkan mudharat yang besar, seperti karena hutang maka bisa memutuskan silaturahmi atau karena hutang orang yang awalnya ingin meminta pertolongan atas kesulitan yang dialaminya jadi bebanding terbalik dengan menambah kesulitan yang dialaminya bahkan akan berakibat kepada riba qardh yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas lebih dalam tentang riba qardh dengan pendekatan ushul fiqh yang merupakan salah satu metode dalam menggali hukum-hukum Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (library research) dimana data yang diperoleh dan digali dari berbagai literatur yang bersangkutan dengan penelitian. Data dan sumber data yang digali dalam penelitian

ini meliputi literatur-literatur yang membahas tentang riba dan juga membahas tentang ushul fiqh.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan studi teks. Langkah pertama yang dilakukan dimulai dengan mendaftar bahan bacaan (pustaka) baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang dianggap terkait dengan penelitian. Langkah selanjutnya adalah mencari bahan bacaan (pustaka) yang telah terdaftar. Langkah berikutnya setelah menemukan bahan bacaan (pustaka) yang dicari adalah kegiatan membaca, mengenali, dan mencermati bahan yang sudah ada tersebut sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan objek yang sedang diteliti yakni mengutamakan sumber primer daripada sumber sekunder penelitian. Langkah terakhir adalah mereview dan menyusun bahan pustaka untuk dilakukan penulisan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan penataan secara sistematis terhadap data yang ada dengan cara memberikan penjelasan secara konseptual terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti terhadap data yang ada. Kegiatan tersebut juga dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap arti yang dikandung data untuk selanjutnya dirinci dalam bagian-bagiannya. Selain itu, analisis data juga dilakukan dengan mengelompokkan atau mengklasifikasi data, melihat hubungan antar data yakni antara data primer dan data sekunder, atau melihat persamaan dan perbedaan antar data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian (*Qardh*) Hutang-Piutang

Di dalam fiqh Islam, hutang-piutang atau pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *al-Qard*. *Qardh* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari قرض *qar'uz* yang berarti dia memutuskannya. (Abdul Rahman Al-Jaziri, 2003)

الْقَرْضُ بَفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسَرُ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syaia bil miqradh* artinya aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardhu* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. (Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk, 2009). Sedangkan menurut Firdaus *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literature fiqh, *Qardh* dikategorikan dalam *Aqad Tathawwu'i* atau akad saling membantu (*tabarru'*) dan bukan transaksi komersil. (Ismail Nawawi, 2012) Menurut Ulama Hanafiyah :

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِنَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مُخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِهِ مِثْلَهُ.

"*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persisi seperti yang diterimanya." (Ahmad Wardi Muslich, 2010)

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut :

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقَرَّضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ.

Artinya : *"Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima hutang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu mambayarnya."* (Sayid sabiq, 1977)

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi *qardh* sebagai berikut :

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ.

Artinya : *"Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya."* (Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1356)

Adapun pendapat Syafi'iyah adalah sebagai berikut :

أَلْشَّاءُ فِعْيَةٌ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ.

Artinya : *"Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)."*

B. Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih

Hukum *qardh* (hutang-piutang) mengikuti hukum taklifi, yaitu : terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ.

"Hukum sarana/wasilah/keadaan adalah sama dengan hukum tujuan" A. (Djazuli, 2010)

Jika seseorang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya hutang. Kemudian jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang jug haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Selain itu, hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah, jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapatkan keuntungan yang besar.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Sedangkan seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik itu yang diatur secara langsung (tertulis dalam al-Qur'an dan Hadist) maupun yang secara tidak langsung (melalui Qiyas maupun Ijma'). Dalam hal hutang-piutang pun Islam memberikan aturan bagaimana hukumnya atau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya hutang piutang memiliki beberapa Adab, hal tersebut adalah :

- a) *Qardh* harus ditulis dan dipersaksikan;
- b) Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang;
- c) Melunasi hutang dengan cara yang baik;
- d) Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya;

- e) Berupaya untuk berhutang dari orang yang sholih yang memiliki profesi dan penghasilan yang halal;
- f) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberi pinjaman;
- g) Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan;
- h) Bersegera melunasi hutang;
- i) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Adapun *Qardh* Dalam Konsep Kaidah Ushul Fiqih :

"كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً"

"Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah Riba' yaitu haram". (Fathurrahman Azhari, 2015)

Kaidah tersebut yang berhubungan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil barang riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

Dalam Hadist Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir r.a yang berbunyi :

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.

"Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang memakan riba, orang yang memberi makan dengan hasil riba, penulisnya dan kedua saksinya."

Adapun maksud riba yang dilarang dalam kaidah ini diantaranya yaitu :

- 1) Apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Apabila waktu yang ditentukan berakhir, maka pokok pinjaman/hutang diminta kembali, andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguhkan, sehingga yang meminjamkan

dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.

- 2) Apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang dengan batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman.
- 3) Pengecualian atas Kaidah (Tambahan ketika melunasi hutang). Para ulama fiqh sepakat bahwa akad *qardh* dikategorikan sebagai *aqad ta'awwuni* (akad saling tolong-menolong), bukan transaksi komersil. Maka, dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah, yaitu dengan memberi pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali jika bank mengikhalkannya. (Yazid Afandi, 2009). Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, bank sah untuk menerimanya, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan. Bahkan dengan hal yang demikian, maka hal tersebut merupakan wujud dari penerapan Hadist Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari (Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, 1422) :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سَنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سَنًا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» رواه البخاري

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata: Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan seekor anak onta oleh Nabi Shallallahualaihi wasallam lalu orang itu datang kepada beliau untuk menagihnya. Maka beliau Shallallahualaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka orang-orang mencari anak onta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak onta yang lebih tua umurnya, maka beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: "Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi Shallallahualaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janjinya."

Hadist Nabi Muhammad SAW dari jalur riwayat at-Turmuzi Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa, 1395) :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنًا فَأَعْطَاهُ سَنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه الترمذي)

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dan Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminjam (berhutang) kepada seseorang seekor onta yang sudah berumur tertentu. Kemudian beliau mengembalikan pinjaman tersebut dengan onta yang telah berumur yang lebih baik dari yang beliau pinjam. Dan beliau berkata: "sebaik-baik kamu adalah mereka yang mengembalikan pinjamannya dengan sesuatu yang lebih baik (dari yang dipinjam)."

KESIMPULAN

Di dalam fiqh Islam, hutang-piutang atau pinjam-meminjam dikenal dengan istilah *al-Qard*. Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang

akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Hukum *qardh* (hutang-piutang) mengikuti hukum taklifi, yaitu : terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya. Namun dalam konsep ushul fiqih “*Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah Riba’ yaitu haram*” Adapun maksud riba yang dilarang dalam kaidah ini yaitu, apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Apabila waktu yang ditentukan berakhir, maka pokok pinjaman/hutang diminta kembali, andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguhkan, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana 2010, cet. 3
 Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 2*, Libanon, Beirut: Dar-
 AlKutub Al-Ilmiyah, 2003
 Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj.
 Miftahul Khair, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
 Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
 Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Lembaga Pengembangan
 Kualitas Ummat: Banjarmasin, 2015
 Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia,
 2012
 Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, Cet. 2;
 Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H
 Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet.1; Dar Thuq
 An-Najah, 1422 H
 Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali
 Fikri, mesir 1356
 Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977, juz 3
 Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009